BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, perlu adanya tata cara penanganan pelaporan pelanggaran *(Whistleblowing System)* mengenai dugaan tindak pidana korupsi oleh pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

b. bahwa pelaporan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* Terhadap Dugaan Tindak Pidana

Scanned with CamScanner

Korupsi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Scanned with CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN *(WHISTLEBLOWING SYSTEM)* TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pelapor Pelanggaran *(Whistleblower)* adalah pegawai atau pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang melaporkan tindak pidana korupsi.
3. *Whistleblowing System* adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
4. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
5. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang dilengkapi bukti indikasi tindak pidana korupsi.
6. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.

Scanned with CamScanner

7. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/ atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.
8. Inspektorat adalah Inspektorat pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
9. Inspektorat Investigasi adalah Inspektorat yang menangani pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 2

(1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan/atau Unit kerja yang ditunjuk.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan.
(3) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Inspektorat Badan nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 3

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat disampaikan secara langsung atau melalui Saluran Pengaduan yang tersedia.
(2) Pelaporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui situs layanan *Whistleblowing System*.
(3) Pelaporan melalui Saluran Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi yang tersedia pada *Website* Badan Nasional Penanggulagan Terorisme.

Scanned with CamScanner

Pasal 4

(1) Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Unit kerja ditunjuk untuk menangani Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Inspektorat investigasi pada Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 5

Dalam hal adanya pelaporan pelanggaran, Inspektorat Investigasi pada Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkewajiban:

a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun melalui Saluran Pengaduan yang tersedia;
b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pelanggaran;
c. menganalisis laporan pelanggaran untuk menentukan tindak lanjut;
d. melakukan audit investigatif;
e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan; dan
f. membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.

Pasal 6

Laporan Pelanggaran yang didukung dengan bukti permulaan yang lengkap, dapat diteruskan kepada penyidik setelah mendapat persetujuan dari pimpinan pada Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat berupa:

a. Penjatuhan hukuman disiplin;
b. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Scanned with CamScanner

c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pasal 8

(1) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 9

Publikasi hasil pengelolaan pelaporan merupakan kewenangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 10

(1) Inspektorat wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran *(Whistleblower)*, memeberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang wajar.

Scanned with CamScanner

(2) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran *(Whistleblower)* apabila dipandang perlu pada persidangan di Pengadilan.

(3) Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila pelapor pelanggaran *(Whistleblower)* mengalami ancaman keselamatan jiwa.

(4) Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti menyalahkan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan berlaku.

(5) Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan merekomendasikan pemulihan nama bagi terlapor, bila tidak terbukti melakukan pelanggaran dan pemulihan nama baik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal Pelapor Pelanggaran *(Whistleblower)* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran *(Whistleblower)*.

Pasal 12

(1) Pelapor Pelanggaran *(Whistleblower)* yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain menurut kebijakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Scanned with CamScanner

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Scanned with CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Januari 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARDI ALIUS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

Scanned with CamScanner